



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2024 dan merupakan rencana keuangan tahunan Daerah untuk melaksanakan pembiayaan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Prersiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 09);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);



36. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 035);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 040);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 07);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 043);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Bupati adalah Bupati Fakfak.



3. Pemerintah Daerah adalah kepada daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Dana Transfer adalah dana yang dialokasikan dalam dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah dana mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan/atau dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Keadaan darurat adalah bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
13. Keadaan mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
14. Surplus/(Defisit) adalah merupakan selisih pendapatan daerah terhadap belanja daerah.
15. Pembiayaan neto adalah merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
16. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun berkenaan adalah merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap Pembiayaan Netto.



Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan terdiri atas:
- a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan Rp.1.475.588.452.031,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.1,558,381,740,870.00 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.82,793,288,839.00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.27.896.802.635,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.31,997,172,335.00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.4,100,369,700.00 (empat milyar seratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum sebesar Rp.8.175.986.365,00 (delapan milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.9,346,366,073.00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.1,170,379,708.00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum sebesar Rp.3.437.297.557,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.3,531,390,987.00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.94,093,430.00 (sembilan puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.6.299.000.024,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.6.299.000.024,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.9.984.518.689,00 sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.12,820,415,251.00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau bertambah sebesar Rp.2,835,896,562.00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).



Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.8.175.986.365,00 (delapan milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima) setelah perubahan sebesar Rp.9,346,366,073.00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.1,170,379,708.00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.167.953.642,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.188,418,103,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu seratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.20,464,461,00 (dua puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.2.402.207.992,00 (dua milyar empat ratus dua juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2.402.207.992,00 (dua milyar empat ratus dua juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.12.479.350,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.12.479.350,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).



- (5) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.113.571.050,00 (seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.113.571.050,00 (seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebelum perubahan sebesar Rp.2.151.629.419,00 (dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.3.301.544.666,00 (tiga milyar tiga ratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.1.149.915.247,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebelum perubahan sebesar Rp.112.278.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.112.278.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebelum perubahan sebesar Rp.1.515.777.236,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.1.515.777.236,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebelum perubahan sebesar Rp.1.700.089.676,00 (satu milyar tujuh ratus juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.1.700.089.676,00 (satu milyar tujuh ratus juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).



Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.3.437.297.557,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.3.531.390.987,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.94.093.430,00 (sembilan puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.2.847.769.536,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2.848.469.536,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.589.528.021,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.682.921.451,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.93.393.430,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.6.299.000.024,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.6.299.000.024,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal.



- (2) Anggaran Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan sebesar Rp.6.299.000.024,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.6.299.000.024,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.9.984.518.689,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.12.820.415.251,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau bertambah sebesar Rp.2.835.896.562,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan sebesar Rp.9.984.518.689,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.12,820,415,251.00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau bertambah Rp.2,835,896,562.00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.1.414.803.058.203,00 (satu triliun empat ratus empat belas milyar delapan ratus tiga juta lima puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.1,458,340,443,342.00 (satu triliun empat ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) atau bertambah sebesar Rp.43,537,385,139.00 (empat puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.



- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.1.405.552.688.971,00 (satu triliun empat ratus lima milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.1,449,090,074,110.00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan milyar sembilan puluh juta tujuh puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp.43,537,385,139.00 (empat puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.9.250.369.232,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.9.250.369.232,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) atau bertambah Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.32.888.591.193,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.68,044,125,193.00 (enam puluh delapan milyar empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.35,155,534,000.00 (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan sebesar Rp.32.888.591.193,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.68,044,125,193.00 (enam puluh delapan milyar empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.35,155,534,000.00 (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).



Pasal 11

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sebesar Rp.1.513.263.452.031,00 (satu triliun lima ratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.1,597,995,247,846.00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau bertambah sebesar Rp.84,731,795,815.00 (delapan puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.992.361.860.622,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.1,062,579,810,580.07 (satu triliun enam puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh koma tujuh rupiah) atau bertambah sebesar Rp.70,217,949,958.07 (tujuh puluh milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.



- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.478.786.582.094,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.482.121.773.992,72 (empat ratus delapan puluh dua milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 3.335.191.898,72 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.430.865.367.400,00 (empat ratus tiga puluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.490,109,027,850.35 (empat ratus sembilan puluh milyar seratus sembilan juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh koma tiga puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp.59,243,660,450.35 (lima puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh koma tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.72.998.911.128,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu seratus dua puluh delapan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.80,099,961,122.00 (delapan puluh milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah) atau bertambah sebesar Rp.7,101,049,994.00 (tujuh milyar seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.9.711.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus sebelas juta rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.10,249,344,000.00 (sepuluh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp.538,344,000.00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).



Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sebelum perubahan Rp.308.627.214.816,00 (tiga ratus delapan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.320,000,577,189.93 (tiga ratus dua puluh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga rupiah) atau bertambah Rp.11,373,362,373.93 (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2,324,192,000.00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp.2,324,192,000.00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.61.796.129.857,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.69,084,368,968.00 (enam puluh sembilan milyar delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau bertambah sebesar Rp.7,288,239,111.00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).



- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.121.633.786.309,00 (seratus dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.111,002,484,044.39 (seratus sebelas milyar dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh empat koma tiga puluh sembilan rupiah) atau berkurang sebesar Rp.10,631,302,264.61 (Sepuluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.122.791.470.049,00 (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu empat puluh sembilan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.134,758,703,576.54 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam koma lima puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp.11,967,233,527.54 (sebelas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.191.250.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.191.250.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau bertambah (berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.2.214.578.601,00 (dua milyar dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2,639,578,601.00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) atau bertambah sebesar Rp.425,000,000.00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).



Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.478.786.582.094,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 482.121.773.992,72 (empat ratus delapan puluh dua milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 3.335.191.898,72 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.335.651.366.354,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 342.842.966.480,00 (tiga ratus empat puluh dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 7.191.600.126,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.90.877.314.935,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 78.882.393.933,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.- 11.994.921.002,00 (minus sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua rupiah).



- (4) Belanja tambahan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.40.106.548.014,00 (empat puluh milyar seratus enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat belas rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.44,155,658,954.00 (empat puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.4,049,110,940.00 (empat milyar empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.11.364.203.533,00 (sebelas milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 15.445.198.342,72 (lima belas milyar empat ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 4.080.994.809,72 (empat milyar delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan koma tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.185.549.258,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.187,345,655.00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp.1,796,397.00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebelum perubahan sebesar Rp.601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 608.210.628,00 (enam ratus delapan juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.610.628,00 (enam juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh delapan).



Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.430.865.367.400,00 (empat ratus tiga puluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 490.108.731.465,35 (empat ratus sembilan puluh milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima koma tiga puluh limarupiah) atau bertambah sebesar Rp. 59.243.364.065,35 (lima puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam puluh lima koma tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
 - f. Belanja Barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.150.375.948.816,00 (seratus lima puluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 172.626.447.123,35 (seratus tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga koma tiga puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 22.250.498.307,35 (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh koma tiga puluh limarupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.157.035.229.938,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 163.990.669.325,00 (seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 6.955.439.387,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuhrupiah).



- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.10.508.841.400,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 13.679.347.401,00 (tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 3.170.506.001,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus enam ribu satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.88.229.465.470,00 (delapan puluh delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 104.811.299.920,00 (seratus empat milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 16.581.834.450,00 (enam belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/jasa untuk diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan sebesar Rp.2.287.232.294,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.13,147,318,214.00 (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus empat belas rupiah) atau bertambah sebesar Rp.10,860,085,920.00 (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebelum perubahan sebesar Rp.20.520.000.000,00 (dua puluh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.19,945,000,000.00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) atau berkurang sebesar Rp.-575,000,000.00 (minus lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).



Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.72.998.911.128,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu seratus dua puluh delapan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.80,099,961,122.00 (delapan puluh milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah) atau bertambah sebesar Rp.7,101,049,994.00 (tujuh milyar seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada BUMN;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOS.
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.3,950,000,000.00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.5,830,262,369.00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp.1,880,262,369.00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.56.657.691.128,00 (lima puluh enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.61,471,791,128.00 (enam puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) atau bertambah sebesar Rp.4,814,100,000.00 (empat milyar delapan ratus empat belas juta seratus ribu rupiah).



- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.9.666.060.000,00 (sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.9.666.060.000,00 (sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) atau bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.406,687,625.00 (empat ratus enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp.406,687,625.00 (empat ratus enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan sebesar Rp.2.725.160.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2.725.160.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.9.711.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus sebelas juta rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.10,249,344,000.00 (sepuluh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp.538,344,000.00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupia), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan sebesar Rp.9.711.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus sebelas juta rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.10,249,344,000.00 (sepuluh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp.538,344,000.00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).



Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2,324,192,000.00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp.2,324,192,000.00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja modal tanah persil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2,324,192,000.00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp.2,324,192,000.00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.61.796.129.857,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.69,084,368,968.00 (enam puluh sembilan milyar delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau bertambah sebesar Rp.7,288,239,111.00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer; dan
 - h. Belanja Modal Rambu-Rambu.



- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.11.160.592.323,00 (sebelas milyar seratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.11,345,407,323.00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau bertambah sebesar Rp.184,815,000.00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.10.692.498.284,00 (satu triliun enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.13,126,728,664.00 (tiga belas milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp.2,434,230,380.00 (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.6.951.890.278,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.9,197,018,693.00 (sembilan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau bertambah sebesar Rp.2,245,128,415.00 (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.48.697.642,00 (empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.1,112,224,718.00 (satu milyar seratus dua belas juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau bertambah sebesar Rp.1,063,527,076.00 (satu milyar enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).



- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebelum perubahan sebesar Rp.25.093.144.151,00 (dua puluh lima milyar sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.25,539,252,985.00 (dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp.446,108,834.00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebelum perubahan sebesar Rp.633.137.100,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.633.137.100,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebelum perubahan sebesar Rp.4.317.579.133,00 (empat milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.5,232,008,539.00 (lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp.914,429,406.00 (sembilan ratus empat belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah).
- (9) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebelum perubahan sebesar Rp.2.898.590.946,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2.898.590.946,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).



Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.121.633.786.309,00 (seratus dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.111,002,484,044.39 (seratus sebelas milyar dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh empat koma tiga puluh sembilan rupiah) atau berkurang sebesar Rp.-10,631,302,264.61 (minus sepuluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.115.181.748.176,00 (seratus lima belas milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.103,866,911,827.39 (seratus tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh sembilan rupiah) atau berkurang sebesar Rp.-11,314,836,348.61 (minus sebelas milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan koma enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.6.452.038.133,00 (enam milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.7,135,572,217.00 (tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah) atau bertambah sebesar Rp.683,534,084.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah).



Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.122.791.470.049,00 (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu empat puluh sembilan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.134,758,703,576.54 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam koma lima puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp.11,967,233,527.54 (sebelas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.100.976.888.679,00 (seratus milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.109,355,130,088.70 (seratus sembilan milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh delapan koma tujuh rupiah) atau bertambah sebesar Rp.8,378,241,409.70 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan koma tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp. 13.619.576.281,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.17,208,568,398.84 (tujuh belas milyar dua ratus delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 3,588,992,117.84 (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh belas koma delapan puluh empat rupiah).



Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, sebelum perubahan sebesar Rp.191.250.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.191.250.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan sebesar Rp.191.250.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.191.250.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, sebelum perubahan sebesar Rp.2,214,578,601.00 (dua milyar dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2,639,578,601.00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) atau bertambah/(berkurang) sebesar Rp.425,000,000.00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan sebesar Rp.2,214,578,601.00 (dua milyar dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2,639,578,601.00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) atau bertambah/(berkurang) sebesar Rp.425,000,000.00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).



Pasal 24

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.12,510,101,045.00 (dua belas milyar lima ratus sepuluh juta seratus satu ribu empat puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp.2,510,101,045.00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta seratus satu ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.12,510,101,045.00 (dua belas milyar lima ratus sepuluh juta seratus satu ribu empat puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp.2,510,101,045.00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta seratus satu ribu empat puluh lima rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.202.274.376.593,00 (dua ratus dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.202,904,759,031.00 (dua ratus dua milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.630,382,438.00 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebelum perubahan sebesar Rp.202.274.376.593,00 (dua ratus dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.202,904,759,031.00 (dua ratus dua milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.630,382,438.00 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.



- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan sebesar Rp.202.274.376.593,00 (dua ratus dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.202,904,759,031.00 (dua ratus dua milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.630,382,438.00 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sebesar Rp.37.675.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.39,613,506,976.00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau bertambah sebesar Rp.1,938,506,976.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
- Penerimaan pembiayaan; dan
 - Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.41,938,506,976.00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.1,938,506,976.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.2.325.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2.325.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).



Pasal 28

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebelum perubahan sebesar Rp.-37.675.000.000,00 (minus tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.-39,613,506,976.00 (minus tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp -1,938,506,976.00 (minus satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah). (2)

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.37.675.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah perubahan menjadi Rp.39,613,506,976.00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp.1,938,506,976.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 29

Uraian lebih lanjut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besar Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;



5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 30

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 10 Oktober 2024

Pjs. BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
OCTOFIANUS MAYOR

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 10 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
SULAEMAN USWANAS

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 039

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FASAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

